



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

PENGUMUMAN

NOMOR : 527/PL.02.2-PU/2101/Kab/VIII/2020

TENTANG

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN
TAHUN 2020**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 176/PL.02.2-Kpt/2101/Kab/VIII/2020 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan mengumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah minimal kursi DPRD Kabupaten Bintan dalam pengajuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan sebesar 5 Kursi (20% x 25 Kursi DPRD Kabupaten Bintan);
2. Jumlah minimal perolehan suara sah dalam pengajuan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bintan sebesar 21.097 suara sah (25% x 84.385 suara sah Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Bintan Tahun 2019);
3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan tersebut hanya berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan pada Pemilu Terakhir;
4. Persyaratan calon sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
5. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020;
6. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dimasukkan ke dalam map dan ditulis dengan huruf kapital nama Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan dokumen administrasi Bakal Calon dibuat dalam 2 (dua) rangkap (1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan), sesuai dengan Pasal 8 huruf (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020;
7. Tanggal dan Waktu Penyerahan:
Penyerahan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan bertempat di **Kantor KPU Kabupaten Bintan, Jl. Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan** pada:
 - a). Tanggal 04 s.d 06 September 2020
 - b). Waktu penyerahan:
 - Hari ke 1 (satu) sampai dengan hari ke 2 (dua) dilaksanakan Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB
 - Hari ke 3 (tiga) penyerahan dokumen dilaksanakan Pukul 08.00 WIB s.d Pukul 24.00 WIB.
8. Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses dan tata cara Penyerahan Dokumen Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan dapat mendatangi **Kantor KPU Kabupaten Bintan, Jl. Tata Bumi Km. 20 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Kecamatan Toapaya Kabupaten Bintan** pada Pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB atau melalui **Telepon (0771) 3300542 dan 082382795333 (Netty Kurniawati.K)**
Demikian pengumuman ini dibuat, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Bintan

Pada Tanggal 28 Agustus 2020

Ketua

dto

ERVINA SARI

